

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Kepentingan manusia akan berkembang sepanjang masa.

Peraturan hukum yang kurang jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukum dapat diterapkan terhadap peristiwanya sehingga dapat mewujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹

Konsep hukum pidana positif dalam penyelesaian kasus pidana, pada umumnya diselesaikan melalui jalur formal, yaitu lembaga peradilan (litigasi).

Jalur formal terkenal dengan istilah *in court system*. Dalam tataran teori, ada tiga hal yang ingin dicapai dari hasil final yang akan dikeluarkan suatu lembaga peradilan tersebut, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Prakteknya, sangat sulit ketiganya dapat terpenuhi sekaligus. Adapaun hasil yang akan tercipta dari proses penyelesaian dikenal dengan istilah *win lose solution*, dimana akan terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara umumnya kerap menimbulkan suatu rasa tidak enak dibenak pihak yang kalah, sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut. Hal ini pada umumnya dicap sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi ketentuan.²

¹ Bambang Sutiyoso, **Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan**, UII Pers, Yogyakarta, 2016, h.28.

² Joni Emerzon, **Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h.3.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat, praktek perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana banyak dilakukan tidak hanya dalam pelanggaran terhadap ketentuan adat tetapi dalam tindak pidana pada umumnya. Penyelesaian konflik dengan jalan damai merupakan nilai kultural yang dimiliki masyarakat Indonesia. Salah satu penyelesaian tindak pidana melalui perdamaian adalah dalam tindak pidana penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP yaitu: “Dengan menganiaya disamakan sengaja merusak kesehatan”.

Tindak pidana berupa penganiayaan baik karena secara sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana telah diatur dalam KUHP.

Kejahatan penganiayaan semakin marak terjadi dan banyak faktor yang melatarbelakanginya seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi terkait adanya perasaan dendam dan sakit hati, terkadang pelaku telah merencanakan terlebih dahulu cara dan strategi dalam tindakannya. Sasaran dalam tindak pidana tersebut bukan hanya orang dewasa tetapi juga melibatkan anak yang semestinya diberikan bimbingan dan arahan jika melakukan kesalahan, bukan dengan kekerasan.

Beberapa perkara pidana penganiayaan memang tidak mudah untuk menentukan apakah sebuah penganiayaan masuk dalam kategori penganiayaan biasa atau penganiayaan ringan. Hal ini perlu dikaji lebih dalam, mengingat dalam beberapa perkara terkadang Penyidik (Kepolisian) tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh korban. Khususnya berkaitan dengan ditahan atau tidaknya seorang pelaku penganiayaan, mengingat jika si pelaku dikenakan Pasal 351 (1) KUHP maka hal tersebut masuk dalam unsur penganiayaan biasa dimana pelaku harus ditahan, jika pelaku dikenakan Pasal 352 (1) KUHP maka hal tersebut masuk dalam unsur penganiayaan ringan sehingga pelaku tidak bisa ditahan.

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi.

Mediasi dikenal dalam perkara pidana, tetapi keberadaannya dalam penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Dalam hal ini diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan.³

³Budi Suhariyanto, *Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana*, Jurnal Rechts Vinding, Vo. 6 No. 1 April 2017, h.6.

Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu dengan mediator.⁴ Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan tidak kalah.⁵

Perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan seperti yang dilakukan oleh Muhammad Aqil Alias Aqil telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan cara memukul korban dengan kayu bambu sehingga kepala korban terkena pukulan. Akibat perbuatan tersebut, maka terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara. Korban dan terdakwa sudah berdamai didepan persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam Persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum. Adanya perdamaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Analisis Yuridis Perdamaian Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Sanksi Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2260/PID.B/2019/PN.Mdn)”**.

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2019, h.8.

⁵Eko Sopyono, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vo.41 No.1, Januari 2019, h.92.

B. Perumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan peringanan pidana pada tindak pidana penganiayaan di Indonesia ?
2. Apakah perdamaian pada tindak pidana penganiayaan dapat diterapkan di Indonesia ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terkait keringanan hukuman dalam putusan Nomor 2260/PID.B/2019/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan peringanan pidana pada tindak pidana penganiayaan di Indonesia
2. Untuk mengetahui perdamaian pada tindak pidana penganiayaan dapat diterapkan di Indonesia
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait keringanan hukuman dalam putusan Nomor 2260/Pid.B/2019/ PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang

perdamaian sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan sanksi pada tindak pidana penganiayaan.

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang perdamaian sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan sanksi pada tindak pidana penganiayaan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁶
2. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,⁷ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2012. h. 10

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.89.

3. Perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana diistilahkan sebagai mediasi penal yaitu penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non formal.⁸
4. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁹
5. Sanksi pidana adalah hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁰
6. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹¹
7. Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹²

⁸Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, h. 38.

⁹Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h.193

¹⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.193.

¹¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h. 29

¹²Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, h. 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi merumuskan delik adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum”.¹³

R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa “menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum”.¹⁴ Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana; dan
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.¹⁵

¹³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 37.

¹⁴R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2012, h.2.

¹⁵ *Ibid.* h.3

Frans Maramis menyebutkan bahwa “dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana”.¹⁶

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.¹⁷ Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁸

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

¹⁶Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 57.

¹⁷Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.98.

¹⁸Moeljatno. *Op.Cit*, h. 59.

- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.¹⁹

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang

¹⁹*Ibid.*, h.62.

beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang sewenang-wenang.²⁰ Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. Rasa sakit misalnya menyubit atau memukul. Luka misalnya mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351

²⁰ WJS. Poerwadarminta. *Op.Cit.* h. 274.

KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Berdasarkan Pasal 351 KUHP, maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
- a. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)
- b. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).²¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Terkait penganiayaan terdapat pengklasifikasian terkait jenis-jenis perbuatan yang dilakukan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan berbeda berdasarkan setiap unsur-unsur masing-masing ketentuan hukum yang mengatur terkait penganiayaan. Jenis-jenis penganiayaan dalam KUHP terdapat dalam Buku II KUHP Bab XX yang mengatur terkait tindak pidana penganiayaan yang telah disebutkan diawal penulisan yang terdiri mulai dari pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP yang pada pokoknya dikualifikasi menjadi 5 (lima) jenis penganiayaan :

a. Penganiayaan biasa

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut jenis tindak pidana tersebut adalah tindak penganiayaan dalam bentuk pokok. Ketentuan Pasal 351 hanya menyebut kualifikasinya saja tanpa menguraikan unsur-unsurnya.

²¹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, h. 82.

Untuk memberikan gambaran awal tentang perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP di atas, akan dikutipkan ketentuan dalam pasal tersebut yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas terlihat, bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudkannya. Ketentuan Pasal 351 KUHP di atas hanya merumuskan kualifikasinya dan pidana yang diancamkan. Tindak pidana dalam Pasal 351 KUHP dikualifikasi sebagai penganiayaan. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.²²

b. Penganiayaan Ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berbeda dengan jenis penganiayaan lain yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, maka penganiayaan ringan merupakan pengecualian dari asas konkordansi. Dibuatnya ketentuan tentang

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 10

penganiayaan ringan dan tindak pidana ringan pada umumnya di dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia adalah atas dasar adanya perbedaan kewenangan mengadili dari Pengadilan Polisi (*Land gerecht*) dan Pengadilan Negeri (*Landraad*) yang sengaja dibentuk oleh Pemerintah Kolonial di Indonesia. Pengadilan Polisi berwenang mengadili perkara-perkara ringan sedangkan untuk Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara-perkara yang lain.

Rumusan tentang penganiayaan ringan yang termuat dalam Pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dengan paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 352 KUHP di atas tersimpul, bahwa yang dimaksud penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak termasuk dalam:

- 1) Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.
- 2) Penganiayaan terhadap orang yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu penganiayaan terhadap:
 - a) Ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.

- b) Pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c) Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP di atas tersimpul, bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sepanjang penganiayaan itu tidak dilakukan dengan berencana atau tidak dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, demikian juga apabila penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan atau pencaharian tidak dilakukan dengan cara memasukkan bahan berbahaya ke dalam makanan atau minuman, penganiayaan itu merupakan penganiayaan ringan.

c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP di atas tersimpul pendapat, bahwa penganiayaan berencana dapat berupa tiga bentuk penganiayaan, yaitu:

- 2) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian yaitu yang diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat yang diatur Pasal 353 ayat (2) KUHP.
- 4) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan Pasal 353 KUHP di atas dapat disimpulkan, bahwa penganiayaan berencana pada dasarnya adalah penganiayaan biasa dalam Pasal 351 yang ditambah dengan unsur rencana lebih dahulu.

d. Penganiayaan Berat.

Jenis penganiayaan Berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Tindak pidana penganiayaan berat terdiri dari dua macam yaitu :

- 1) Tindak pidana penganiayaan berat biasa (yang tidak menimbulkan kematian) diatur dalam Pasal 354 ayat (1).

- 2) Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diatur dalam Pasal 354 ayat (2).

Dalam tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP akibat luka berat itu merupakan maksud atau tujuan pelaku, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya luka berat pada korban

- e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini pada dasarnya merupakan gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat (1) dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat (1).

Jenis penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- f. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu

Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 356 KUHP yang menyatakan : Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- (1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya;
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

- (3) Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.²³

Pasal 352 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Penganiayaan dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

- a. Bukan berupa penganiayaan biasa.
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - 1) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

²³ *Ibid.*, h. 83.

- 3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
- c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.²⁴

Pasal 353 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berencana. Menurut Chairul Huda, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.¹⁴

Perencanaan tersebut tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 (tiga) macam penganiayaan berencana , yaitu:

- (1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- (2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- (3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat

²⁴ *Ibid.*, h. 84.

¹⁴ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.25

dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - 1) Resiko apa yang akan ditanggung.
 - 2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- c. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.²⁵

Pasal 354 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan berat.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), obyeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra.

²⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit*, h. 85.

- d. Kekudung-kudungan, cacat atau hilangnya anggota badan.
- e. Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.
- f. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.²⁶

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Penganiayaan berat biasa.
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian.²⁷

Pasal 355 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berat berencana. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat (1) KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2) KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

B. Perdamaian Menurut KUHP

1. Pengertian Perdamaian Menurut KUHP

Perkara pidana dalam Hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHP) pada dasarnya tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian akan tetapi pada praktiknya terdapat beberapa perkara pidana diselesaikan secara damai, antara lain: melalui diskresi aparat penegak hukum,

²⁶ *Ibid.*, h. 88.

²⁷ *Ibid.*, h. 89.

lembaga adat, dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme perdamaian dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hanya saja belum secara eksplisit dan tegas diatur.

Perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan. Mediasi penal tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan dalam bentuk diskresi penegak hukum. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non formal, sering dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikkan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan.²⁸

Mediasi penal sebagaimana konteks di atas gradasi pengaturannya diatur pada level di bawah undang-undang tetapi, dalam batas pengaturan ditingkat undang-undang, untuk perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Perdamaian sesungguhnya telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun hanya dikenal dalam perkara pidana yang berkaitan dengan anak, yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perdamaian ini disebut dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. Diversifikasi ini melibatkan partisipasi aktif korban, pelaku, maupun warga masyarakat misalnya anggota

²⁸Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, h. 38.

keluarga, profesional/ahli, dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa hasil diversi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau pelayanan masyarakat dan dalam hal diversi tercapai maka pemeriksaan perkara dihentikan.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Perdamaian

Perdamaian atau mediasi penal dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme.

Latar belakang ide-ide *penal reform* itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alter-native to custody*).²⁹

Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, mediasi penal yang dimaksud adalah merupakan proses *restorative justice* dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk memperbaiki atau mereparasi, dimana pelaku membetulkan kembali apa yang telah dirusak, konfrensi pelaku korban yang mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat.

²⁹Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, h.40

Secara umum penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan model litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan). Pendekatan yang kedua ini (non litigasi) bersifat win-win solution. Dalam literature hukum penggunaan mekanisme penyelesaian yang bersifat *win-win solution* disebut dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*).³⁰

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya hanya dikenal atau berlaku pada perkara yang digolongkan sebagai perkara perdata. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Namun, dalam kenyataannya terdapat kasus pidana yang diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan dan mekanisme ini, selanjutnya dikenal sebagai mediasi penal.

Berbagai pertimbangan terhadap penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan ini dinilai memberikan dampak positif antara lain yaitu :

- a. Memberikan rasa keadilan kepada korban dan/atau keluarganya.
- b. Tidak menimbulkan dendam bagi para pihak yang terlibat didalamnya.
- c. Menciptakan harmonisasi dalam tertib sosial kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengabaikan keadilan bagi korban.³¹

Selain ketiga hal tersebut penyelesaian di luar pengadilan sangat membantu aparat komponen sistem peradilan pidana pula, yaitu dengan tujuan untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk penyederhanaan proses peradilan. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa

³⁰ *Ibid*, h.41.

³¹ *Ibid*, h.42.

pada pokoknya praktek penyelesaian tindak pidana di Indonesia pada umumnya, terdapat 2 (dua) macam yaitu :

a. Penal.

Dalam upaya penal, tindak pidana yang dilakukan dalam penyelesaiannya diarahkan untuk menempuh proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan istilah lain upaya penal diselesaikan melalui jalur pengadilan.

b. Upaya non penal.

Upaya non penal lebih mengedepankan upaya preventif yang bersifat pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin akan terjadi, sehingga praktek penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan semacam ini tentunya.³²

Terkait penyelesaian secara non penal, yaitu cara-cara penyelesaian yang cenderung mengenyampingkan prosedur formal, dengan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat yang saat ini dikenal dengan mediasi penal seyogyanya merupakan prosedur yang telah dikembangkan dalam prinsip *restorative justice*. Namun jauh sebelum itu dalam masyarakat adat dengan identitas dan budaya tersendiri termasuk dalam hal penyelesaian perkara hukum ataupun sengketa atau konflik dengan cara hukum adat. Konflik-konflik ataupun perselisihan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok masyarakat yang menimbulkan ketegangan sosial akan kembali pulih bilamana reaksi masyarakat berupa pemberian sanksi adat atau kewajiban adat telah dilakukan dan dipenuhi oleh pelanggar.

C. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) merupakan perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, tetapi tidak mengakibatkan kematian.

³²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*, Kencana, Semarang, 2014, h.42.

Setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa. Tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.³³

Penganiayaan ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain. Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Tindak pidana penganiayaan dalam hadis disebutkan :

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassallam sabdanya: “Barangsiapa yang di sisinya ada sesuatu dari hasil penganiayaan untuk saudaranya, baik yang mengenai keperwiraan saudaranya itu atau pun sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari ini semasih di dunia, sebelum tidak lakunya wang dinar dan dirham. Jikalau tidak meminta kehalalannya sekarang ini, maka jikalau yang menganiaya itu mempunyai amal shalih, diambillah dari amal shalihnya itu sekadar untuk melunasi penganiayaannya, sedang jikalau tidak mempunyai kebaikan sama sekali, maka diambillah dari keburukan-keburukan orang yang dianiayanya itu, lalu dibebankan kepada yang menganiayanya tadi.” (Riwayat Bukhari).³⁴

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 179

³⁴ *Ibid.*, 181.